



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 288, 2020

KEMENDAGRI. PP Nomor 13 Tahun 2019.
Laporan dan Evaluasi. Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
10. Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam

melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 2

- (1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- (4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan

- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- (7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
 - kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
- (8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 3

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

- pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
- pengumpulan data dan dokumen pendukung;
- penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
- Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
- penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
- (4) Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
 - a. inspektorat daerah;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
- penyiapan data; dan
 - kompilasi data.
- (2) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

Pasal 8

- (1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
 - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pasal 10

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 11

- (1) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

- (2) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
- (5) Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 13

Menteri meneruskan informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

- (4) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 15

Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

Pasal 17

LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian

Pasal 18

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 19

- (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 21

RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

- (1) Penyusunan RLPPD dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian

Pasal 23

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
 - b. papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
 - c. website resmi pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara

keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama.
- (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Sasaran Penilaian

Pasal 25

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai:
 - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.
- (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

- b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.
- (5) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dirubah, ditambah dan/atau disempurnakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 26

- (1) EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.
- (2) EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan penugasan dari gubernur.
- (4) Pelaksanaan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Tim Daerah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas:
- Kementerian Dalam Negeri;
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - Kementerian Keuangan;

- d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - f. Badan Pusat Statistik.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh badan hukum independen.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan:
- a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - b. validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan
 - d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi sebagai umpan balik.
- (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilaporkan kepada Menteri berupa laporan hasil evaluasi masing-masing pemerintah daerah provinsi.
- (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang terdiri atas:
- a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.

- (2) Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. menghitung nilai kinerja provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemerintah daerah.
- (3) Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Metode penghitungan nilai kinerja dan penentuan peringkat kinerja provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), terdiri atas:
 - a. gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku penanggung jawab;
 - b. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - c. inspektur daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - d. kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi selaku anggota;
 - e. kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan selaku anggota;
 - f. kepala dinas pengelolaan keuangan daerah selaku anggota;
 - g. kepala badan pusat statistik provinsi selaku anggota; dan
 - h. pejabat daerah lainnya.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim daerah EPPD yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
- (5) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi dilaporkan kepada gubernur, berupa laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (6) Laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh gubernur kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 30

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- (3) Penyampaian hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Pasal 31

Hasil EPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

BAB VI

JENIS PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atas usulan Menteri.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan aspek ketaatan hukum.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanda kehormatan samkaryanugraha berupa parasamya purnakarya nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah.
- (4) Pemberian penghargaan kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan hari otonomi daerah.
- (6) Penghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam

pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 33

Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penghargaan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada pada tanggal 06 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT SISTEMATIKA

BAB I

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | | | |
| 2 | Angka Kemiskinan | | | |
| 3 | Angka Pengangguran | | | |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | | | |
| 5 | Pendapatan Per kapita | | | |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | | | |

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah nilai *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|------------------------|--|--------------------|----------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| No | Fungsi Penunjang | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N | Sumber Data |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Perencanaan Keuangan | | | |
| 2 | Keuangan | | | |
| 3 | Kepegawaian | | | |
| 4 | Transparansi dan Partisipasi Publik | | | |
| dst | | | | |

Uraian indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam BAB V Lampiran Peraturan Menteri ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;

- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- 1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- 2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuakan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.

- 3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

- 3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas

pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah provinsi.

| NO. | K/LPNK | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGA RAN | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | KET. | | |
|-----|---------------------------|--|---|--------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Kementerian/ LPNK..... | Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg..... | Program..... Kegiatan..... Keluaran (Output)..... Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

| NO. | BIDANG URUS | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | KAB/KOTA | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | | KET. | |
|-----|--------------|--|--|----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Bidang | Peraturan Gubernur No.Tahun Ttg. | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuakan

Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan

minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1

(satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | | | |
| 2 | Angka Kemiskinan | | | |
| 3 | Angka Pengangguran | | | |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | | | |
| 5 | Pendapatan Per kapita | | | |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | | | |

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah nilai *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| Dst | | | | |

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| No | Fungsi Penunjang | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N | Sumber Data |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Perencanaan Keuangan | | | |
| 2 | Keuangan | | | |
| 3 | Kepegawaian | | | |
| 4 | Transparansi dan Partisipasi Publik | | | |
| dst | | | | |

Uraian indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Bab V Lampiran Peraturan Menteri ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuakan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.**

| NO. | K/LPNK | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGA RAN | REALISASI (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | KET. | | |
|-----|----------------------------|---|---|--------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Kementerian/ LPNK | Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

| NO. | BIDANG URUS | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | KAB/KOTA | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | KET. | | |
|-----|-------------|--|---|----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Bidang..... | Peraturan Gubernur No. Tahun Ttg..... | Program..... Kegiatan..... Keluaran (Output)..... Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN :

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuakan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi

- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana

target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB III

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.3 Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

1. Data geografis wilayah;
2. Jumlah Penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Jumlah PNS;
5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN PEMERINTAH HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJA KAN | URAIAN PROG/KEG | TARGET | REALISASI | PERMASA LAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendidikan | 1. Dinas Pendidikan 2. |/.... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |
| 2 | | |/.... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, *outputnya* adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcomenya* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN PEMERINTAH HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJA KAN | URAIAN PROG/KEG | TARGET | REALISASI | PERMASA LAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |/.... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |
| 2 | | |/.... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJA KAN | URAIAN PROG/KEG | TARGET | REALISASI | PERMASA LAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|------------------------|--|-------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Kelautan Dan perikanan | 1. Dinas Kelautan dan perikanan 2. |/..... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |
| 2 | | |/..... |/..... | | | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... | 1..... 2..... Dst.... |

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

| No | Rekomendasi DPRD Tahun N-1 | Tindak Lanjut | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan |
|----|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan
Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.
 - 4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.
 - 4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.
- 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian
Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

BAB V PENUTUP

BAB IV
SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | | | |
| 2 | Angka Kemiskinan | | | |
| 3 | Angka Pengangguran | | | |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | | | |
| 5 | Pendapatan Per kapita | | | |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | | | |

2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban)
3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah
5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
6. Inovasi Daerah

BAB V

INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD terdiri atas 2 (dua) jenis evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Kinerja Makro

Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Makro | Bobot Indikator |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 20% |
| 2 | Angka kemiskinan | 20% |
| 3 | Angka pengangguran | 15% |
| 4 | Pertumbuhan ekonomi | 10% |
| 5 | Pendapatan per kapita | 15% |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 20% |

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. Provinsi

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi 2. Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$ | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan</p> <p>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas</p> <p>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan</p> <p>10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas</p> <p>11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas</p> <p>13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>ijazah SMA/sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/works hp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah ijazah SMA/sederajat</p> <p>20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat</p> <p>21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah ijazah SMA/sederajat</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 2. | <p>1. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus</p> <p>5. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus</p> <p>6. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus</p> | <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus</p> | <p>Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan</p> | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>7. jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus</p> <p>8. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>9. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/sederajat</p> | | | |

b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah Penduduk provinsi | 25% |
| 2. | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS provinsi | 25% |
| 3. | <p>1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia</p> <p>2. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi</p> | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|----------------------------|-------|
| | <p>3. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi</p> <p>4. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi</p> <p>5. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana</p> | | dalam satu tahun yang sama | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 4. | <p>1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia</p> <p>2. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi</p> <p>3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota</p> | <p>Percentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar KLB provinsi</p> | <p>Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB</p> | 25% |

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha) | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) | 10% |
| | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) | 10% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| 2. | 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting $\text{-----} \times 100\%$ luas daerah irigasi kewenangan provinsi | Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting | 15% |
| 3. | 1. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi 3. Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. | Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | SPAM 5. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. | kabupaten/kota | | |
| 4. | 1. Jumlah SPALD Regional 2. Total kapasitas SPALD Regional 3. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional 4. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik 5. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak) | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional $\text{-----} \times 100\%$ Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional | Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional $\text{-----} \times 100\%$ Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional | 20% |
| 5. | 1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi | Rasio kemantapan jalan | Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap $\text{-----} \times 100\%$ Panjang jalan keseluruhan di | 15% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|------------------|-------|
| | 2. Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi 3. Panjang jalan yang dibangun 4. Panjang jembatan yg dibangun 5. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 6. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 7. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 8. Panjang jembatan yang direhabilitasi 9. Panjang jalan yang dipelihara 10. Panjang jembatan yang dipelihara | | wilayah provinsi | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 6. | 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli $\text{-----} \times 100\%$ jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli $\text{-----} \times 100\%$ jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi | 10% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya</p> <p>8. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi</p> <p>9. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>Kerja (LPKK)</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>kewenangan pengawasannya</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | | | |

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | <p>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p> <p>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</p> <p>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</p> <p>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</p> | <p>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</p> | <p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p> | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencegangan lahan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 2. | <p>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> | <p>Percentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</p> | <p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p> | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| | 4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | | |
| 3. | 1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh | Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani $\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha}} \times 100\%$ | Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani $\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha}}{\text{Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha}} \times 100\%$ | 25% |
| 4. | 1. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU $\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100\%$ | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 3. Jumlah pengembang yang teregistrasi 4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | | | |

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 3. Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi 4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$ | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| | 5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 6. Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum | | | |
| 2. | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | 25% |
| 3. | 1. Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun ----- x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-----------------------------------|---|-------|
| | 2. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi 3. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi | | | |
| 4. | 1. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota | Persentase penanganan pra bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ----- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 5. | 1. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi 2. Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi 3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi 4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ----- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana | |

f) Sosial (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti 3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) 4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti</p> <p>7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti</p> <p>8. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti</p> <p>9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti</p> <p>10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>11. Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti</p> <p>12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti</p> <p>13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | | |
| 2. | 1. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi 2. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti 3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti) 4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti $\frac{\text{Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Populasi Anak Terlantardi daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100 \%$ | Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | disediakan di dalam panti 6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 7. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti 8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti 9. Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti 10. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 11. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti 12. Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti 13. Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 14. Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | 15. Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | | |
| 3. | 1. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi 2. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti 3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses 4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti $\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100 \%$ | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100 \%$ | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti</p> <p>7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti</p> <p>8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti</p> <p>9. Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti</p> <p>10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>11. Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti</p> <p>12. Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar</p> <p>13. Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga</p> <p>14. Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | 15. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan | | | |
| 4 | 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi 2. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti 3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses 4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti $\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$ | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti 8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti 9. Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti 10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 11. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar 12. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti 13. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 14. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| | 15. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | | |
| 5. | 1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang}} \times 100\%$ | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang}} \times 100\%$ | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | | | |

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja. | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$ | Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$ | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| | 4. Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan. | | | |
| 1 | 1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi. 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan. 4. Persentase penganggur yang dilatih 5. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 6. Persentase penyerapan lulusan. 7. Persentase LPK yang terakreditasi | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}} \times 100\%$ | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|------------------------------------|---|-------|
| | 8. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan 9. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) | | | |
| 2. | 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas 3. Data tingkat produktivitas total. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| 3. | 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP). 2. Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB. 3. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n. 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 6. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 7. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 8. Jumlah mogok kerja 9. Jumlah penutupan perusahaan 10. Jumlah perselisihan kepentingan 11. Jumlah perselisihan hak 12. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan 13. Jumlah Perselisihan PHK 14. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 15. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 16. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | 17. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. 18. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | | | |
| 4. | 1. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi 2. Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah pencaker yang terdaftar | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>diterbitkan oleh dinas provinsi</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi</p> <p>4. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi</p> <p>5. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi</p> <p>6. Jumlah pejabat fungsonal pengantar kerja</p> <p>7. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>8. Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>9. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).</p> <p>10. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.</p> <p>11. Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | <p>Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.</p> <p>12. Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI).</p> | | | |
| 5 | <p>1. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.</p> <p>2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).</p> <p>3. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.</p> <p>4. Jumlah Perusahaan yang</p> | <p>Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundungan bidang ketenagakerjaan</p> | $\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundungan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$ | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>menerapkan Norma Jaminan Sosial.</p> <p>5. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.</p> <p>6. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>7. Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.</p> <p>8. Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) <i>online</i>.</p> | | | |

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi | 33% |
| 2. | 1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| | 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi) | | | |
| 3 | 1. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 2. Jumlah lembaga penyedian layanan perlindungan hak | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan $\text{-----} \times 100.000$ Jumlah penduduk perempuan | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>perempuan yang telah terstandarisasi</p> <p>3. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan</p> <p>5. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)</p> | | | |

c) Pangan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-----------------------------------|---|-------|
| 1. | <p>1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</p> <p>2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya</p> <p>3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi</p> <p>4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal</p> <p>5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi</p> | <p>Persentase cadangan pangan</p> | <p>Jumlah cadangan pangan provinsi ----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan pangan provinsi</p> | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi 7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi 8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan 9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan 10. Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern | | | |

d) Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi 2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan 3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur 4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$ | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| 2. | | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ----- x 100% Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum | 33% |
| 3. | | Tersedianya Pembangunan kabupaten/kota. | Lokasi lintas Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan | 33% |

e) Lingkungan Hidup (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | | 50% |
| 2. | 1. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ----- x 100% | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi 4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota | | | |

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|-------------------------------|---|---|-------|
| 1. | Fasilitasi pelayanan Adminduk | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun ----- x 100% 2 kali | 50% |
| | | Pemanfaatan data kependudukan | OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----- x 100% Kabupaten/Kota | 50% |

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) | 50% |
| | 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan | Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | | | |

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-----------------------------|-------|-------|
| 1. | 1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) | TFR (Angka Kelahiran Total) | | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| | 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah <i>stakeholders/pemangku</i> kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | | | |
| 2. | 1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) | Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan | | | |
| | 1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur | 33% |

i) Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--------------------------------|---|-------|
| 1. | <p>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B</p> <p>2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi</p> | Rasio Provinsi konektivitas | <p>Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|---|-------|
| | | | <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|---|-------|
| | | | <p>adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|--|-------|
| | | | <p>penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi ($>5x$ dalam seminggu), bobot = 1 | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-----------------------------|---|-------|
| | | | b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 | |
| 2. | 1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan provinsi | V/C Ratio di Jalan Provinsi | | 50% |

j) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD | 35% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| | Kominfo | | | |
| 2. | 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | | | |
| | 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | | | |
| 2. | 1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik | 35% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</p> <p>10. Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)</p> <p>11. Persentase data yang dapat berbagi pakai</p> <p>12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| | <p>13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</p> <p>14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i></p> | | | |
| 3. | <p>1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi</p> <p>2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi</p> | <p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ | <p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah penduduk</p> | 30% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | (STRAKOM) 3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | | | |

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Persentase fasilitasi | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volumeusaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi | 50% |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|--|--|-------------|-------|-------|
| | penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang | | | |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|--|--|-------------|-------|-------|
| | <p>dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1</p> | | | |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|--|--|-------------|-------|-------|
| | <p>(satu) daerah provinsi</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi</p> | | | |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|--|---|-------------|-------|-------|
| | <p>pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah</p> | | | |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | <p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> | | | |
| 2. | <p>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil</p> <p>2. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem <i>online</i> data system (ODS)</p> <p>3. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</p> | <p>Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha</p> | <p>Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan</p> | 50% |

| | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|--|--|-------------|-------|-------|
| | 4. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha | | | |

I) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| 1. | 1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i> 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal | Persentase peningkatan investasi di provinsi | $\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi | | | |

m) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% | 33% |
| 2. | 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi ----- x 100% | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------------------------|--|-------|
| | | | jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi | |
| 3. | 1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM 3. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan 5. Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi | Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | 33% |

n) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | 1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\text{-----} \times 100\%$ jumlah OPD | jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\text{-----} \times 100\%$ jumlah OPD | 50% |
| 2. | 4. Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\text{-----} \times 100\%$ jumlah OPD | jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\text{-----} \times 100\%$ jumlah OPD | 50% |

o) Persandian (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---------------------------------------|---|-------|
| 1. | 1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah area penilaian | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | resiko kategori rendah 4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi | | | |

p) Kebudayaan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------------------------|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah cagar budaya yang ditetapkan | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</p> <p>3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</p> <p>4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</p> <p>5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengiasian, penetapan, pencatatan,</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>pemeringkatan, penghapusan)</p> <p>6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)</p> <p>7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data</p> <p>8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</p> <p>9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. 12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat | | | |

q) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|-------|-------|
| 1. | 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasangan gemar membaca di masyarakat 6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun 7. Jumlah judul yang | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | tercantum dalam katalog induk Daerah 8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah 9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah | | | |
| 2. | 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 50% |

r) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 50% |
| 2. | 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan | $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan provinsi yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup | bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|------------------------------------|-------|
| | yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK | | yang bersifat tertutup dengan NSPK | |

Urusan Pilihan

a) Kelautan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp) 2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT 3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| | 4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT 5. Jumlah kapal yang terdaftar 6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan | | | |
| 2. | 1. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau- | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | $= \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{s_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|---|-------|
| | <p>pulau kecil yang dikelola</p> <p>3. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>4. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan</p> <p>5. Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>)</p> | | <p>c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh</p> <p>s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa</p> <p>i: jenis komponen pelaku usaha KP</p> <p>n: jumlah komponen pelaku usaha KP</p> | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>terhadap peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>6. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>7. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP</p> <p>8. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan</p> | | | |

b) Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | (Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 | 25% |
| 2. | 3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | (Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 | 25% |
| 3. | 4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata 5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi | Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia | 25% |
| 4. | 6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 9. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 10. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 11. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 13. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi | akomodasi | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 14. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat | | | |

c) Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x 100% | 50% |
| 2. | tanaman horikultura 3. Dokumen pengawasan benih yang beredar 4. Prasarana pertanian yang digunakan | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|--|-------|
| | 5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian 6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana 7. Penerbitan izin usaha pertanian 8. Persentase sarana pertanian yang digunakan 9. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian | | penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) | |

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| 1. | 1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH 2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal ----- x 100% jumlah total usulan KTH yang terintegrasi | 33% |
| 2. | 3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi 4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) | Jumlah hutan yang rusak ----- x 100% Jumlah hutan keseluruhan | 33% |
| 3. | 5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) 6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) ----- x 100% Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) | 33% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 6.000m ³ per tahun yang aktif 7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan 8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga 9. Pemulihian ekosistem pada Tahura 10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura 11. Jumlah ketersediaan penyuluhan kehutanan 12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan 13. jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan 14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>sosial</p> <p>15. terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi</p> <p>16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

e) Energi Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | <p>1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi</p> <p>2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi</p> <p>3. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah</p> | <p>Persentase Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi</p> | <p>Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda</p> <p>----- x 100%</p> | 50% |
| 2. | | <p>Persentase Desa Yang Teraliri Listrik</p> <p>----- x 100%</p> | <p>Jumlah desa yang teraliri listrik</p> <p>----- x 100%</p> | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|--------------------|-------|
| | <p>dalam area provinsi</p> <p>4. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi</p> <p>5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah</p> <p>6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi</p> <p>7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi</p> <p>8. Perda/Pergub terkait IUJP</p> <p>9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan</p> | | <p>Jumlah desa</p> | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | batuan sesuai UU 28/2009 10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan 11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun 12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati 13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) 14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi 15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | pemerintah daerah provinsi 16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi 17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu | | | |

f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|-------|-------|
| 1. | 1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang 2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk 3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor | Pertumbuhan nilai ekspor non migas $\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ | | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | 4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru 5. Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor | | | |
| 2. | 1. Jumlah penanganan pengaduan konsumen 2. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi | Persentase penanganan pengaduan konsumen $\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan}} \times 100\%$ | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}} \times 100\%$ | 14% |
| 3. | 1. Jumlah komoditi potensial yang dipantau | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan $\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}} \times 100\%$ | Jumlah sampel yang sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}} \times 100\%$ | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--------------|--|-------|
| | 2. Indeks Kinerja BPSMB | berlaku | Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun | |
| 4. | 1. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan 2. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan 3. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan 4. Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat 5. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu | Tertib Usaha | Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pelaku usaha MB TBB | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 5. | 1. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi $\text{-----} \times 100\%$ RDKK | 14% |
| 6. | 1. Jumlah barang beredar yang diawasi | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah barang beredar yang diawasi | 14% |
| 7 | 1. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | $KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|--|-------|
| | distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani 2. Persentase koefisien variasi harga antar waktu 3. Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag | | Januari s.d Desember $P = \text{rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember}$ | |

g) Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 1. | | Pertambahan jumlah industri besar di provinsi | $\frac{(\text{Jumlah Industri besar tahun } n - \text{Jumlah industri besar tahun } n-1)}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$ | 17% |
| 2. | Percentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda | Percentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | | 17% |
| 3. | 1. Percentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan | Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang | $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ | 17% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan | dikeluarkan oleh instansi terkait | | |
| 4. | 3. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | 17% |
| 5. | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | 17% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | | yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | |
| 6. | Percentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi | 17% |

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| 1. | 1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya | | | |

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 1. | | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD | 16.7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 2. | | Rasio PAD | Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas | 16.7% |
| 3. | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD | 16.7% |
| 4. | | Opini Laporan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | 16.7% |
| 5. | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | 16.7% |
| 6. | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang | 16.7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | dikeluarkan oleh BPKP | |

i) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| 1. | | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n | 33% |
| 2. | | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| 3. | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung | 33% |

j) Kepegawaiian (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 1. | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah | 33% |
| 2. | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| | | | guru dan tenaga kesehatan) | |
| 3. | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 33% |

k) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| 1. | | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu | 25% |
| 2. | | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| 3. | | Assets management | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | 25% |
| 4. | | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Nilai realisasi SILPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya | 25% |

I) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 1. | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>) | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda | 50% |
| 2. | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>) | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di <i>website</i> Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci | 50% |

D) Upatan/Kota

Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD berpartisipasi dalam PAUD ----- | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| | berwenang | | | |
| 2. | <p>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> | <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan | 25% |
| 3. | <p>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>5. Jumlah peserta didik pada</p> | <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>11. jumlah kebutuhan minimal</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat | | | |
| 4. | <p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> | <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun</p> <p>tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</p> | <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</p> | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1</p> | | | |

b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| 1. | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di kabupaten/kota | 7% |
| 2. | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | Percentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota | 7% |
| 3. | <p>1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia</p> <p>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal</p> | Percentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota | 7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 4. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota | 7% |
| 5. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota | 7% |
| 6. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota | 7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 7. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota | 7% |
| 8. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota | 7% |
| 9. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota | 7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|-----|---|---|---|-------|
| 10. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota | 7% |
| 11. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota | 7% |
| 12. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota | 7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|-----|---|---|--|-------|
| 13. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota | 7% |
| 14. | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota | 7% |

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) | 10% |
| 2. | 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) $\text{-----} \times 100\%$ Luas kawasan permukiman | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) | 10% |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----|
| | 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/joa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota | | sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) | |
| 3. | 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting $\text{-----} \times 100\%$ luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting $\text{-----} \times 100\%$ luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota | 10% |

| | | | | |
|----|---|--|--|-----|
| 4. | <p>1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)</p> <p>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)</p> <p>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)</p> <p>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM</p> <p>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.</p> | <p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlahtotal proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.</p> | <p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.</p> | 20% |
| 5. | <p>1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</p> <p>2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan penuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T</p> <p>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</p> | <p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> | <p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah rumah di Kabupaten A</p> | 20% |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|-----|
| | <p>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</p> <p>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</p> <p>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</p> <p>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</p> <p>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</p> <p>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</p> | | | |
| | <p>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</p> <p>11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p> <p>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</p> <p>14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p> | | | |
| 6. | <p>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</p> <p>2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</p> | <p>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</p> | <p>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100 %</p> <p>Jumlah IMB yang berlaku</p> | 10% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</p> <p>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi</p> <p>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|--|-----|
| | 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | | | |
| 7. | <p>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>2. Panjang jalan yang dibangun</p> <p>3. Panjang jembatan yang dibangun</p> <p>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)</p> <p>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</p> <p>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi</p> <p>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</p> | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | <p>Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota</p> | 10% |

| | | | | |
|----|---|--|--|-----|
| | 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara | | | |
| 8. | 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100 % Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota | 10% |
| | 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang</p> | | |
| | <p>diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota</p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi penuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | | |
| | <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | | |
| | <p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | | |
| | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | <p>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | |

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | 20% |

| | | | | |
|----|---|--|---|-----|
| | baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan | | | |
| 2. | 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak kerugian aset properti relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah total rumah tangga | 20% |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana</p> | <p>terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p> | |
|--|---|---|--|

| | | | | |
|----|--|--|--|-----|
| | pemenuhan SPM | | | |
| 6. | Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah | | | |
| 3. | <p>1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha</p> <p>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH</p> <p>3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</p> | <p>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p> | <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p> | 20% |
| 4. | <p>1. Jumlah rumah di kab/kota</p> <p>2. Jumlah unit PK RTLH</p> <p>3. Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni</p> <p>5. Rasio rumah dan KK</p> <p>6. Jumlah rumah pembangunan baru</p> | <p>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p> | <p>Jumlah unit rumah tidak layak huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</p> | 20% |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----|
| 5. | 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah unit rumah kab/kota | 20% |
|----|--|--|---|-----|

e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk | 14% |
| 2. | | Persentase Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkadaya yang memuat sanksi yang ditegakkan | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| | | ditegakkan | $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | |
| 3. | 1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 14% |
| 4. | 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | | | |
| 5. | 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | | | |
| 6. | 1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, | Percentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk | 14% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|---|-------|
| | sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud | | dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran | | | |
| 7. | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, persiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | 14% |

f) Sosial (Bobot Urusan : 6%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$ | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$ | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>dimiliki</p> <p>6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi</p> <p>7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</p> <p>8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</p> <p>9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</p> <p>10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter</p> <p>11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia</p> <p>12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</p> <p>13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</p> <p>14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKs</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p> <p>16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| | terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | | | |
| 2. | 1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|--|-------|
| | 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | | jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | |

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

| No. | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|-----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota | |
| 2. | 1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah tenaga kerja keseluruhan | 25% |
| | 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) | | | |
| 3. | 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah tenaga kerja | 25% |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----|
| 4. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebanyak peserta BPJS Ketenagakerjaan | <p>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</p> | <p>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan</p> | 25% |
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan | | | |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----|
| | 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | | | |
| 5. | 1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan $\frac{\text{Jumlah pencaker}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$ | 25% |
| | Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan</p> <p>12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</p> <p>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan</p> | | |
|--|---|--|--|

g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | <p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG</p> <p>2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</p> | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | $\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{-----} \times 100\%}$ $\frac{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}}$ | 33% |
| 2. | <p>1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</p> | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{-----} \times 100\%}$ $\frac{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}}$ | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| | 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) | | | |
| 3. | 1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | | | |

h) Pangan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah cadangan pangan $\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar | | | |

i) Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diberikan ijin lokasi | Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi | |
| 2. | Absentee dan Daftar Subyek | Percentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% | |
| 3. | 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. | Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|----------------|--|--|-------|
| | Kabupaten/Kota | | ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan | |
| 4. | | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform | |
| 5. | | Tersedianya tanah untuk masyarakat. | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan | |
| 6. | | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|---|-------|
| | | mediasi | jumlah pengaduan sengketa tanah garapan | |

j) Lingkungan Hidup(Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | | 33% |
| 2. | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota | 33% |
| 3. | 1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| | 1. pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan Pengaduan | kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani. | | | |

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | 1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan | Perekaman KTP elektronik | Jumlah Penduduk berumur 17 tahunke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas | 25% |
| 2. | | Percentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| | | Kepemilikan akta kelahiran | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun | 25% |
| | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD | 25% |

l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1 | 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas | Percentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) | 50% |
| 2. | | Percentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|---|-------|
| | dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | | per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n) | |

m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-----------------------------|-------|-------|
| 1. | 1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age) | TFR (Angka Kelahiran Total) | | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | | | |
| 2. | 1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | 3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan | | | |
| 3. | 1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur | 33% |

n) Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-----------------------------------|---|-------|
| 1. | 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|---|-------|
| | 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota | | <p>penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|--|-------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|--|-------|
| | | | <p>lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|--|-------|
| | | | <p>dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5 dalam seminggu), bobot = 1</p> | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|------------------------------------|---|-------|
| | | | <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p> | |
| 2. | | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota | 50% |

o) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD | 35% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| | <p>2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <p>3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p> | | | |
| 3. | <p>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan</p> | <p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ | <p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ | 35% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</p> <p>10. Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)</p> <p>11. Persentase data yang dapat berbagi pakai</p> <p>12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</p> <p>13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</p> <p>14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|-----------------|-------|
| | kepala daerah terkait implementasi e-government | | | |
| 3 | 4. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota 5. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 6. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% | Jumlah penduduk | 30% |

p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p> <p>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| | <p>dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> | | | |
| 2. | <p>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</p> <p>2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)</p> <p>3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</p> <p>4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</p> <p>5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan</p> | <p>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha</p> | $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan | | | |

q) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | 1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | $\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1} \times 100\%$ | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota | | | |

r) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 1. | 1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota | 33% |
| 2. | 1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader | Tingkat partisipasi pemuda dalam | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| | pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota | organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ----- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota | |
| 3. | 1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah | Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | 33% |

s) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|--|-------|
| 1. | 1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD | 50% |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD | 50% |

t) Persandian (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---------------------------------------|---|-------|
| 1. | 1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>resiko kategori rendah</p> <p>4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</p> | | | |

u) Kebudayaan(Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------------------------|--|-------|
| 1. | <p>1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</p> <p>2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang</p> | Terlestarikannya Cagar Budaya | <p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p> | 100% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</p> <p>3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</p> <p>4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</p> <p>5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>penetapan, pencatatan, pemerikatan, penghapusan)</p> <p>6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)</p> <p>7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data</p> <p>8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</p> <p>9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)</p> <p>10. Pengelolaan, pengamanan,</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum</p> <p>11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan</p> <p>12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota</p> <p>13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya</p> <p>14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi</p> <p>15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya</p> <p>16. Pemetaan sdm cagar budaya</p> | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat | | | |

v) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|-------|------------|
| 1. | 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat | 1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | 50% 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | | | |
| 2. | 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | | | |

w) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|---|-------|
| 1. | 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| | | | yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | |
| 2. | 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan provinsi yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|---|-------|
| | <p>pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</p> <p>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK</p> | | <p>kabupaten/kota dengan NSPK $a = \text{tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK}$</p> <p>$c = \text{tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK}$</p> <p>$I = \text{tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK}$</p> | |

Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| 1. | <p>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</p> <p>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</p> <p>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan</p> | <p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)</p> <p>kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)</p> | <p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</p> | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)</p> <p>5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi</p> | | | |

b) Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi | Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | (Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% | 20% |
| | 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | | Jumlah wisatawan tahun n-1 | |
| 2. | 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota | Percentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang | (Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% | 20% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 3. | 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | ke kabupaten/kota | Jumlah wisatawan tahun n-1 | 20% |
| | 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri | Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia | |
| 4. | 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 20% |
| | 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | |
| 5. | 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi | | | |
| | 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan | | | |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat | | | |

c) Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | 1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun $\frac{\text{-----}}{\text{luas panen}} \times 100\%$ | 50% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| 2. | 1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ | 50% |

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| 1. | 1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA | | | |

e) Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|---|---|-------|
| 1. | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi | 100% |

f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| 1. | 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 5. Persentase pemeriksaan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| | fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu | | | |
| 2. | 1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi ----- x 100% RDKK | 33% |
| 3. | 1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) | Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|-------------|--|-------|
| | ditera/terulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku | berlaku | Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan terulang di wilayah kabupaten/kota | |

g) Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|--|--|-------|
| 1. | 1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 | 17% |
| 2. | 1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator | | 17% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|--|-------|
| | | pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | | |
| 3. | 1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | 17% |
| 4. | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | 17% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|--|---|---|-------|
| 5. | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | 17% |
| 6. | 1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga kerja | 17% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|-------------|---------------------|-------|
| | | | Informasi investasi | |

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|-------------|-------|-------|
| 1. | 1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina | | | |

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)

a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| 1. | | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100% Jumlah APBD | 16.7% |
| 2. | | Rasio PAD | Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah APBD non migas | 16.7% |
| 3. | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | 16.7% |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | 16.7% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 4. | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD | 16.7% |
| 5. | | Opini Laporan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | 16.7% |

b) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 1. | | Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n | 33% |
| 2. | | Percentase jumlah pengadaan yang | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|--|-------|
| | | dilakukan dengan metode kompetitif | ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif | |
| 3. | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung | 33% |

c) Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| 1. | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah | 33% |
| 2. | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% | 33% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| | | | seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | |
| 3. | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 33% |

d) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|--|-------|
| 1. | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu | 25% |
| 2. | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu | 25% |

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|--|---|-------|
| 3. | | Manajemen Aset | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | 25% |
| 4. | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Nilai realisasi SiLPA $\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ | 25% |

e) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|------------|---|---|-------|
| 1. | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda $\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan}} \times 100\%$ | 50% |
| 2. | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda $\frac{\text{Jumlah dokumen yang telah dirinci}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ | 50% |

BAB VI

METODE PENETAPAN PERINGKAT, SKOR DAN STATUS KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penilaian aspek capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor

- Nilai setiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja menggunakan metode proporsi aktual atau metode kelompok distribusi dengan skala nilai tertinggi = 5 dan terendah = 1.
- Penggunaan metode proporsi aktual dilakukan dengan cara mengurutkan nilai yang diperoleh Daerah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, tergantung pada posisi apa yang dianggap “terbaik”.
- Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil tersebut diberi nilai tertinggi 100 %. Sedangkan untuk menghitung daerah lain, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang dan nilai daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100 %. Kemudian persentase yang diperoleh oleh daerah tersebut dikalikan dengan skala nilai tertinggi yaitu 5.
- Contoh:

Indikator persentase belanja pegawai terhadap APBD. Makin kecil makin baik. Maka cara penilaian kinerja adalah:

Daerah A dengan persentase terkecil adalah 23 %, maka nilainya dijadikan 100 %. Kemudian $100 \% \times 5 = 5$. Maka skor daerah A = 5.

Daerah B dengan persentase sebesar 32 %, maka $23/32 \times 100 \% = 72 \%$. Maka Skor daerah B = $72 \% \times 5 = 3,6$. Maka Skor Daerah B = 3,6.

Jika Nilai terbesar yang terbaik, maka dilakukan sebaliknya.

- Untuk nilai kinerja absolut, maka nilai tertinggi atau terendah sebagai nilai terbaik bukan diambil dari hasil relatif capaian daerah, namun ditetapkan langsung. Misalnya nilai kinerja SPM harus 100 %. Maka bilangan penyebutnya adalah 100.

- Untuk nilai kinerja yang bersifat kualitatif, skala nilai ditetapkan berdasarkan skala interval yang ditetapkan. Misalnya untuk indikator hasil audit laporan keuangan diberi skala interval.

> 7 kali = 5

5 – 7 kali = 4

3 – 4 kali = 3

1 – 2 kali = 2

Belum Pernah WTP = 1

b. Penghitungan capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Mengalikan nilai capaian kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{CKM} = [\sum nckivm_1 \times bi_1 + nckivm_2 \times bi_2 + nckivm_n \times bi_n \dots] \times bvm$$

Keterangan:

CKM = Capaian Kinerja Makro

nckivm = nilai capaian kinerja indikator

nckivm n = nilai capaian kinerja indikator ke- n.

bi = bobot indikator

bvm = bobot indikator kinerja makro.

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

- Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja
- Mengalikan nilai perubahan kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

$PKM = [\sum npkivm_1 \times bi_1 + npkivm_2 \times bi_2 + npkivm_n \times bi_n \dots] \times bvm$

Keterangan:

PKM = Perubahan Kinerja Makro

npkivm = nilai perubahan kinerja indikator makro.

npkivm n = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci ke- n.

bi = bobot indikator

bvm = bobot indikator kinerja makro.

bi n = bobot indikator ke-n.

- d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala nilai kinerja setiap indikator
- Setiap skor capaian kinerja dikalikan dengan bobot indikator kinerja kunci capaian kinerja.
- Hasil perkalian antara skor capaian kinerja dengan bobot indikator kinerja kunci capaian kinerja dikalikan dengan bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan.
- Hasil perkalian terhadap bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan bobot variabel kinerja urusan pemerintahan.
- Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

$CKUP = [\sum nckiup_1 \times biup_1 + nckiup_2 \times biup_2 + nckiup_n \times biup_n \dots] \times bvup$

Keterangan:

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

nckiup = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci urusan pemerintahan

nckiup n = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci ke- n.

biup = bobot indikator kinerja kunci urusan pemerintahan

bvup = bobot variabel urusan pemerintahan.

2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{KPPD} = [\text{CKM} + \text{CKUP}] \times 0.75 + [\text{PKM}] \times 0.25$$

Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.

3. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

| No | Skor Kinerja | Status Kinerja |
|----|--------------|----------------|
| 1 | 1.00 – 1.80 | Sangat Rendah |
| 2 | 1.81 – 2.60 | Rendah |
| 3 | 2.61 – 3.40 | Sedang |
| 4 | 3.41 – 4.20 | Tinggi |
| 5 | 4.21 – 5.00 | Sangat Tinggi |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN